



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK xxxxxxxxxx , tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 01 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan PETANI, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Pekon Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Tanggamus, alamat email Elektronik: xxxxxxxx, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir NEGERI AGUNG, 09 Februari 1976 agama Islam, pekerjaan IBU RUMAH TANGGA, pendidikan SD , tempat kediaman di Pekon Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nurul Syamsi, SH., dan Sherli Dian Meiliyandi, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Hi. Mawardi, Pekon Banjarxxxx, Kecamatan Kotaagung Barat, Kabupaten Tanggamus, domisili elektronik: nurulsyamsi.111@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 Juni 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 186/SKH/2023/PA.Tgm tanggal 21 Juni 2023, Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 08 Juni 1992 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon XXXXXXXXX tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, dan di hadapan Penghulu Bapak Bahri, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX, adapun yang menjadi saksi adalah XXXXX dan XXXXX, dengan maskawin berupa emas kawin 2 gram;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, dan telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan Para Pemohon juga tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (musaharah) atau tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Tanggamus, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pekon XXXXXXXXX selama lebih kurang lebih 31 tahun hingga sekarang;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
 - 1) XXXXXXXX, lahir di Bandar Sukabumi 12 Juli 1994, umur 29 tahun;
 - 2) XXXXXXXX, lahir di XXXXXXXXX 03 Juni 2003, Umur 20 tahun;
 - 3) XXXXXXXX, lahir di Tanggamus 13 September 2009, umur 14 tahun;
6. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Xxxxxxxx dengan Pemohon II, Xxxxxxxx binti Xxxx yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 1992 di Pekon Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Tanggamus;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 22 Juni 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanggamus sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Nurul Syamsi, SH., dan Sherli Dian Meiliyandi, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Hi. Mawardi, Pekon Banjarxxxx, Kecamatan Kotaagung Barat, Kabupaten Tanggamus, domisili elektronik: nurulsyamsi.111@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 Juni 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 186/SKH/2023/PA.Tgm tanggal 21 Juni 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I dengan NIK xxxxxxxxxx tanggal 30-11-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah diberi meterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II dengan NIK xxxxxxxxxx tanggal 12-10-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah diberi meterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx tanggal 30-11-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi surat penghantar nikah nomor: xxxxxxxx tanggal 19 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Asli Surat Keterangan Nikah Belum tercatat nomor xxxxxxxx tanggal 20 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah diberi meterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **Xxxxx bin Xxxxxxxx**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pekon Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama XXXXXXXX binti XXXXX
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXX menikah;
- Bahwa kalau tidak salah Para Pemohon menikah pada Juni 1992;
- Bahwa para Pemohon menikah di Pekon XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Pemohon II seorang Penghulu yang bernama Bahri;
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon II pada waktu itu berupa emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Makmur dan Sandawi;
- Bahwa pada saat menikah Para Pemohon berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon . tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan bahagia;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan kepastian hukum pernikahan Para Pemohon;

2. **XXXXXXXX bin XXXXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pekon Negeri AgugnKecamatan

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik Pemohon II;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Para Pemohon menikah;
- Bahwa kalau tidak salah Para Pemohon menikah pada 08 Juni 1992;
- Bahwa para Pemohon menikah di Pekon Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Tanggamus,
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon/ II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxx;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Penghulu yang bernama Bahri;
- Bahwa mahar yang diberikan berupa emas seberat 2 gram dibayar tunai; ;
- Bahwa pada saat menikah menikah betatus bujang gadis.;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan ParanaPemohon ;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan bahagia;
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka telah dikarunai 3 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 19 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 186/SKH/2023/PA.Tgm tanggal 21 Juni 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanggamus selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Pekon XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Tanggamus, pada 08 Juni 1992, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu bernama Bahri, dengan maskawin berupa emas seberat 2 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi XXXXX-XXXXX bernama Makmur dan Sandawi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan kepastian hukum pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 Dan P.5. yang xxxxxg-xxxxxg berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (P.1), fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (P.2), fotokopi Kartu Keluarga xxxxxg-xxxxxg atas nama kepala keluarga Pemohon I (P.3), Fotokopi surat penghantar nikah (P.4) serta Asli Surat Keterangan Nikah Belum tercatat (P.5) tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana asli dari bukti-bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta ketentuan Pasal 1889 KUH Perdata (BW), Pengadilan menilai bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 ditemukan fakta bahwa identitas para Pemohon sesuai sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ditemukan fakta bahwa para Pemohon sesuai sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih ikut dalam satu Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 ditemukan fakta bahwa para Pemohon sesuai sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya adalah pasangan suami isteri yang belum tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 08 Juni 1992 di rumah Pemohon I di Pekon XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa yang menjadi wali atas pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama XXXXX, dengan saksi nikah XXXXXg-XXXXXg bernama Makmur dan Sandawi dengan maskawin berupa emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan dan XXXXXg-XXXXXg tidak terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain yang dapat menjadikan halangan hukum sahnya suatu pernikahan, tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas perkawinan para Pemohon ;
- Bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan, yang dipergunakan untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan beberapa fakta hukum antara lain :

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, diantaranya calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi serta ijab dan kabul;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka syarat dan rukun nikah baik yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan maupun hukum Islam telah terpenuhi yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terlebih dahulu majelis mempertimbangkan maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dan alasan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (a) dan (q) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka setiap warga Negara beserta keturunannya berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selain itu, para Pemohon tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah oleh karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Tanggamus, sehingga perkawinan para Pemohon belum dicatat pada kantor Urusan Agama setempat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan adalah merupakan perintah Undang-Undang, namun pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum xxxxxg-xxxxxg agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam, dan pernikahan para Pemohon tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyah sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anah al-Thalibin Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya".

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin Halaman 298 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagaimana yang termaktub dalam kitab l'anah Al Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين
عدول

Artinya: "Didalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Demikian juga pendapat Ulama fiqh dalam kitab *As-Sirojul Wahhaj 'ala Matnil Minhaj* juz- I halaman 365 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة الحرة بكرا كانت او ثيبا بالنكاح

Artinya: "dan diterima pengakuan nikahnya perempuan yang merdeka, baik perawan maupun janda yang telah baligh".

Menimbang bahwa rumah tangga para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai serta selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon, maka pernikahan para Pemohon harus dihukumi ada atau benar terjadi sebagaimana pendapat Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya, *Ilmu Ushul Fiqh* halaman 930, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya pernikahan antara keduanya".

Menimbang, bahwa apabila perkawinan para Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* para Pemohon serta keturunan para Pemohon tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I (Xxxxxxxx),

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II (XxxxxxxxXxXxXx) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan isbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 08 Juni 1992 tersebut, maka segala akibat hukum antara para Pemohon sebagai suami istri termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili para Pemohon di Pekon XxxxxxxxXx, Kecamatan XxxxxxxxXx, Kabupaten Tanggamus, dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan XxxxxxxxXx, Kabupaten Tanggamus, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XxxxxxxxXx, Kabupaten Tanggamus berwenang untuk mencatat pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Keputusan Direktur Jendral Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara dan biaya-biaya lainnya yang timbul akibat dibacakannya penetapan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Xxxxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxxxx binti Xxxxx) yang dilaksanakan pada 08 Juni 1992 di Pekon Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Tanggamus;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Tanggamus, untuk melakukan pencatatan perkawinan Pemohon I (Xxxxxxxx) dan Pemohon II (Xxxxxxxx binti Xxxxx);
4. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada para Pemohon.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulhijah* 1444 Hijriah oleh Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Walan Nauri, S.Sy dan Affi Nurul Laily, S.H.I xxxxxg-xxxxg sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 21 Juni 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rodiyati, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon .

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Walan Nauri, S.Sy

Hakim Anggota,

Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.

Affi Nurul Laily, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rodiyati, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	00,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	00,00
4. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	00,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	145.000,00

Terbilang: (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)